



Pendistribusian Zakat yang Tepat untuk Mencapai Target SDG's dan Target Global 2030: Studi Kasus BAZNAS DIY

*Optimalization Zakat Distribution to Achieve SDG's Targets and the 2030 Global Goals:
A Case Study of BAZNAS DIY*

**Edo Segara Gustanto^a, Bani Idris Hidyanto^b, Mohammad Faozi^c, Nursya'bani
Purnama^d**

^aInstitut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta, Indonesia; Email: edo_lpg@yahoo.com

^bInstitut Ilmu Al-Quran An Nur Yogyakarta, Indonesia; Email: bani.idris26@gmail.com

^cInstitut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta, Indonesia; Email: mohfaozi81@gmail.com

^dUniversitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia; Email: nursya'bani.purnama@uii.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 February 2025

Revised: 20 October 2025

Accepted: 5 November 2025

Published: 9 November 2025

Keywords:

*Zakat, SDGs, Global Target
2030, BAZNAS, Zakat
Distribution*

ABSTRACT

Zakat plays a strategic role in poverty alleviation and enhancing community welfare, aligning with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 2030 global agenda. This study aims to analyze the effectiveness of zakat distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) of the Special Region of Yogyakarta (DIY) in supporting the achievement of specific SDG targets, particularly poverty reduction (SDG 1), quality education (SDG 4), and inclusive economic growth (SDG 8). Using a qualitative approach and a case study method, this research explores BAZNAS' policies, programs, and the challenges in ensuring targeted zakat allocation. The findings indicate that optimizing zakat distribution based on the needs of mustahik (beneficiaries) and utilizing digital technology can accelerate the realization of the SDGs. Therefore, stronger synergy between BAZNAS, the government, and other stakeholders is essential to enhance the effectiveness and impact of zakat in supporting the global development agenda by 2030.

ABSTRAK

Zakat memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta target global 2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam mendukung pencapaian target SDGs, khususnya pada aspek pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan, program, serta tantangan dalam penyaluran zakat agar tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi zakat berbasis kebutuhan mustahik dan pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat pencapaian SDGs. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas dan dampak zakat dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

How to cite:

Edo Segara Gustanto, Bani Idris Hidyanto, Mohammad Faozi, Nursya'bani Purnama, "Pendistribusian Zakat yang Tepat untuk Mencapai Target SDG's dan Target Global 2030: Studi Kasus BAZNAS DIY", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 5, No. 1 (2025): 149-166. doi: 10.36701/al-khiyar.v5i2.2042.

PENDAHULUAN

Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim dan bentuk komitmen solidaritas terhadap sesama.¹ Selain sebagai ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi, zakat juga berperan dalam perekonomian, terutama dalam pengurangan angka kemiskinan.² Zakat yang dikelola secara produktif dapat memberikan modal bagi mustahik untuk berwirausaha, sehingga berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup dan mengurangi pengangguran. Zakat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, pengelolaan zakat yang produktif dapat membantu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik.³

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, selain menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, seharusnya dapat merasakan dampak signifikan dari zakat dalam peningkatan ekonomi.⁴ Namun, efektivitas zakat bergantung pada tata kelola dan distribusi yang sesuai dengan syari'at Islam.⁵ Zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu fakir miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, serta kepentingan di jalan Allah dan ibnu sabil.⁶

Dalam konteks pembangunan global, zakat dapat dikaitkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 17 tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global.⁷ Salah satu tantangan yang muncul adalah sejauh mana zakat dengan metode dan pengelolaannya saat ini dapat memberikan dampak terhadap pencapaian SDGs.⁸ Apakah pengelolaan zakat telah efektif atau masih sekadar menjadi wacana tanpa hasil yang signifikan? Selain itu, apakah metode pengumpulan dan distribusi zakat yang ada saat ini sudah optimal, atau masih diperlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan tuntunan syari'at Islam?

Dalam Upaya mewujudkan 17 tujuan dan sasaran global yang termuat dalam goals SDGs zakat merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dari segi perekonomian yang tentunya akan berdampak pada beberapa hal lainnya, karena dengan stabil nya perekonomian maka secara tidak langsung

¹ Deti, Sri. "Peran Zakat Dalam Perekonomian Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik." *Cross-Border Journal of Business Management*. Vol. 4, no. 2 (2024): 1–15.

² Jaya, Tony Kurnia. "Potensi Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Gema Perencanaan*. Vol.1, no. 2 (2022): 93–102. <https://doi.org/10.61860/jigp.v1i2.5>.

³ Nurwayullah, Ayi Daliawati, Nurul Huda. "Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 2 (2022): 75–88. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>

⁴ Rasyid, Mohammad Irham, Mulawarman Hannase. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional." *Jurnal Sosial Dan Sains*. Vol. 1, no. 9 (2021): 957–67. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>.

⁵ *Ibid*.

⁶ Irawan, Edi. "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Nusantara Journal of Economics (JNE)*. Vol. 2, no. 1 (2020): 7–24.

⁷ Harianto, Syawa. "Zakat on Sustainable Development Goals (SDGs 2016-2030)." In *Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications*, 1–7. EAI: innovating Research, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282665>.

⁸ Alfiani, Tri, Nashr Akbar. "Exploring Strategies to Enhance Zakat Role to Support Sustainable Development Goals (SDGs)." In *The 4th International Conference of Zakat (ICONZ) Proceeding*, 295–310. Jakarta: Baznas, 2020. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.226>.

akan merubah pola hidup masyarakat dan pola pikir masyarakat sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan produktif.⁹

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah sejauh mana zakat dengan metode dan pengelolaannya yang telah berlangsung saat ini memberikan pengaruh atau perubahan terhadap SDGs, apakah zakat dalam implementasinya sudah sesuai dengan target pencapaiannya atau masih menjadi wacana solusi tanpa adanya hasil yang signifikan. Dengan berbagai perkembangan metode pengumpulan zakat dan cara pendistribusiannya apakah sudah sangat efektif atau perlu adanya metode yang lebih tepat yang tidak keluar dari tutunan syari'at Islam itu sendiri.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menelaah berbagai aspek zakat dalam konteks ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan SDGs.

Pejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas zakat dalam berbagai aspek. Misalnya, Rini dan Sestin Novinka¹¹ meneliti peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif berbasis data rumah tangga penerima zakat. Penelitian Ascarya dan Yumanita, 2018 menunjukkan bahwa efektivitas pendistribusian zakat dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya. Irfan Syauqi Beik dan Arsyanti mengembangkan model CIBEST untuk menilai dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara Saad dan Farouk¹² membahas berbagai kendala dalam distribusi zakat di negara-negara muslim serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, Sarah Asmalia, Rahmatina Awaliah Kasri, dan Abdillah Ahsan¹³ mengusulkan kerangka konseptual mengenai peran zakat dalam pencapaian SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan kesetaraan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas zakat dalam aspek hukum dan fikih atau sekadar mengukur dampaknya secara kuantitatif, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi zakat dalam pencapaian SDGs serta bagaimana sistem pengelolaannya dapat dioptimalkan agar lebih berdaya guna. Banyak penelitian terdahulu yang hanya menyoroti potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tanpa mengevaluasi secara mendalam efektivitas metode distribusinya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan baru

⁹ Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA: International Journal of Zakat & Social Finance*. Vol. 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.

¹⁰ Nurhasanah, Neneng. "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review." *Ekonomi Islam Indonesia*. Vol. 5, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275>.

¹¹ Rini, Sesti Novinka. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST." *Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, no. 1 (2024): 39–46. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.378>.

¹² Saad, Ram Al Jaffri, Abu Bakar Umar Farouk. "A Comprehensive Review of Barriers to Effective Zakat Distribution in Muslim Countries." *International Journal of Ethics and Systems*. Vol. 35, no. 1 (2019): 24–42. <https://doi.org/10.1108/JIABR-032018-0036>.

¹³ Asmalia, Sarah, Rahmatina Awaliah Kasri, Abdillah Ahsan. "Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *International Journal of Zakat*. Vol. 3, no. 4 (2018): 51–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.106>.

dengan menganalisis metode distribusi dan pengelolaan zakat yang lebih strategis agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan SDGs.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana pendistribusian zakat oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkontribusi terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) dan agenda global 2030. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara holistik dalam konteks yang nyata.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1). Wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pengelola BAZNAS DIY (dalam hal ini adalah Komisioner Bidang 2 atau Penyaluran dan Pendayagunaan, Dr. Jazilus Sakhok), pelaksana program pendistribusian zakat, serta mustahik penerima manfaat. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi narasi dan pengalaman partisipan, (2). Observasi partisipatif terhadap aktivitas pendistribusian zakat, termasuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Observasi ini bertujuan memahami implementasi zakat dalam konteks nyata, (3). Studi dokumentasi terhadap dokumen internal BAZNAS seperti laporan distribusi zakat, perencanaan program, serta data monitoring dan evaluasi.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengikuti tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi makna. Data dari berbagai sumber dianalisis untuk menemukan pola-pola tematik yang menunjukkan keterkaitan antara pendistribusian zakat dan tujuan SDGs. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi dan tantangan dalam pendistribusian zakat yang tepat sasaran, serta potensinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

KERANGKA TEORI

Metode Pengambilan Zakat Sesuai Syariat Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah saw. praktek zakat berjalan dengan sangat baik sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, Dimana seorang muzakki mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan perhitungan dan kadar nya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam kemudian pendistribusian zakat kepada mustahiq juga benar-benar tepat dan sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya sebagai golongan yang berhak menerima zakat dengan pola zakat yang dikumpulkan langsung dari muzakki langsung diberikan kepada mustahiq¹⁴ Pola yang digunakan pada masa Rasulullah ini terdapat dalam firman Allah yaitu:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S al-Taubah 9:103)

¹⁴ Syaripudin, Enceng Iip, Imel Nuraeni. “Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut.” *Jurnal Jhesy*. Vol. 1, no. 1 (2022): 136–44. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.247>.

Kata *khudz* dalam ayat tersebut merupakan *fi'il amr* yang bearti perintah yang mengandung keharusan dan kewajiban.¹⁵ Dalam Kaedah Fiqih disebutkan bahwa “*al ashlu fil amri lil wujub*” yang bermakna pada dasarnya amr itu menunjukkan wajib, setiap amr atau perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada petunjuk yang menunjukkan arti selain wajib.¹⁶ Membayar zakat merupakan suatu bentuk kewajiban seorang muslim yang berharta, yang bertujuan untuk menyucikan diri mereka dan harta mereka dengan cara membayar zakat.¹⁷

Menurut Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab *Fathul Qorib*, *amil* adalah:

من استعمله الامام على اخذ الصدقات ودفعها لمستحقها

“Seseorang yang diangkat dan dipekerjakan oleh imam (pemimpin) untuk mengambil zakat dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya.”

Dalam literatur fiqih, pembentukan *amil* zakat merupakan kewenangan imam (pemimpin), meskipun mekanisme pembentukannya tidak dijelaskan secara rinci apakah berasal dari inisiatif imam atau melalui usulan Masyarakat.¹⁸ Zakat dikumpulkan dan diserahkan kepada *amil* zakat sebagai pihak yang berwenang mengelolanya. Apabila pemilik harta diperbolehkan menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiq, maka keberadaan *amil* zakat tentu tidak diperlukan.¹⁹ Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan pemimpin untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka.”

Para *amil* yang mendapat wewenang penuh dari pemimpin untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.²⁰ Rasulullah saw membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama *Baitul Mal* (rumah harta), yang saat itu terletak di masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi *amil* (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman.

17 Poin Goals Sustainable Development Goals

Ada 17 poin SDGs yang merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara maju dan berkembang dalam kemitraan global. Langkah ini merupakan bentuk kesadaran bahwa untuk mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi

¹⁵ Deti, Sri. “Peran Zakat Dalam Perekonomian Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik.” *Cross-Border Journal of Business Management*. Vol. 4, no. 2 (2024): 1–15.

¹⁶ Ashfahany, Afief El, Awalul Dini Nur Hidayah, Lukmanul Hakim, Mohd Shahid Bin Mohd Noh. “How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries.” *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*. Vol. 6, no. 1 (2023): 45–61.

¹⁷ Rasyid, Mohammad Irham, Mulawarman Hannase. “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Sosial Dan Sains*. Vol. 1, no. 9 (2021): 957–67. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>.

¹⁸ Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*. 1st ed. Malang: UIN Malang Press, 2008.

¹⁹ Ramadania, Shabrina, Rosantina Shauki Elvia. “E-Zakat Fund Accountability: Study on Amil Zakat Institution Lazismu in Tokopedia.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol. 9, no. 1 (2023): 136–50. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art10>.

²⁰ Jurianto, Moh. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. E-book. Tangerang, 2020.

ketidak setaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan bekerja melestarikan lautan serta lingkungan. Adapun 17 sasaran SDGs yaitu²¹:

- 1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan): Bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030. Fokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan mereka yang hidup dalam kondisi rentan.
- 2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan): Menargetkan penghapusan kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan ini berkomitmen untuk memastikan semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi.
- 3) *Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): Memprioritaskan kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. SDG ini mencakup upaya untuk mengurangi angka kematian, mengendalikan penyebaran penyakit menular, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- 4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas): Bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas untuk semua. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan guru, dan penyediaan peluang pendidikan sepanjang hidup.
- 5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender): Menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta memastikan partisipasi yang setara dalam semua bidang.
- 6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Mencita-citakan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Tujuan ini berfokus pada pengelolaan air yang berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan pengurangan jumlah orang yang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak.
- 7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau): Menargetkan pemberian akses universal terhadap energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern. SDG ini juga mencakup promosi energi terbarukan dan efisiensi energi.
- 8) *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perlindungan sosial bagi semua. Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan peluang pekerjaan produktif dan kondisi kerja yang layak.
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure* (Industri, Inovasi dan Infrastruktur): Menargetkan pembangunan infrastruktur yang kokoh, promosi inovasi, dan pembangunan industri yang berkelanjutan. SDG ini berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif melalui industrialisasi yang berkelanjutan.
- 10) *Reduced Inequalities* (Berkurangnya Kesenjangan): Mencita-citakan pengurangan kesenjangan dalam dan antara negara, serta mempromosikan inklusivitas. Fokus pada pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan dan pengurangan ketidaksetaraan dalam pendapatan.

²¹ Dairoby, Akhmad, Muhammad Faza Akbar. "The Role of Zakat in Achieving SDGs: A Literature Review." In *The 7th International Conference of Zakat (ICONZ) Proceeding*, 773–79. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024. <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.602>.

- 11) *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan): Bertujuan untuk membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Fokus pada perencanaan tata kota yang baik, akses terhadap transportasi umum, serta perlindungan dan pemulihan warisan budaya.
- 12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab): Mencita-citakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang tepat, dan pengembangan produk yang ramah lingkungan.
- 13) *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim): Menargetkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam.
- 14) *Life Below Water* (Ekosistem Lautan): Bertujuan untuk melestarikan dan menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut. Fokus pada perlindungan ekosistem laut, pengurangan polusi plastik, dan penanggulangan praktik perikanan yang merugikan.
- 15) *Life on Land* (Ekosistem Daratan): Mencita-citakan pengelolaan hutan, pemulihan lahan yang terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. SDG ini menekankan perlindungan ekosistem daratan dan pengendalian invasi spesies asing.
- 16) *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh): Bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Tujuan ini mencakup pengurangan kekerasan, akses setara terhadap sistem hukum, dan pemberantasan korupsi.
- 17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Menargetkan peningkatan kerjasama internasional dalam pencapaian SDGs. Fokus pada pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan keuangan untuk memastikan keberlanjutan upaya pembangunan.

PEMBAHASAN

Konsep Mewujudkan Tata Kelola Zakat dikaitkan dengan Tujuan SDGs

Dalam upaya mewujudkan tata kelola zakat yang baik jika dikaitkan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Target Global 2030 maka ada beberapa usulan yang diperlukan, yaitu²²:

1. Efektifitas Sistem Manual Pengumpulan Zakat

Di tengah berkembangnya metode pengumpulan zakat yang sudah merambah kepada sistem digital dan bahkan yang terbaru sudah terdapat ROZAK (Robot Zakat) semakin memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.²³ Akan tetapi apakah semua kecanggihan itu memicu Masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat? dan apakah

²² Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.

²³ Nurwayullah, Ayi Daliawati, Nurul Huda. "Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 2 (2022): 75–88. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>.

dengan system kemajuan digital yang diterapkan menjadikan zakat terkumpul dengan maksimal dan sesuai dengan jumlah zakat yang disalurkan? Jawabanya belum tentu. Bahkan pengaruh zakat dan manfaat zakat itu sendiri masih sangat jauh dari hasil yang seharusnya.²⁴ Metode digital justru membuat petugas pengumpulan zakat menjadi pasif dan kecanggihan digital hanya dapat digunakan oleh sebagian kalangan muzakki saja yang tentunya memiliki pemahaman dan pengetahuan digital yang baik, padahal tidak semua muzakki yang cakap teknologi.²⁵

Banyak orang-orang kaya diluar sana yang tidak cakap dan tidak paham teknologi sedangkan mereka memiliki harta yang banyak dan wajib zakat. Misalnya seperti para muzakki yang tinggal di daerah terpencil, dengan latar belakang pendidikan yang rendah tetapi memiliki harta berlimpa.²⁶

Metode pengumpulan zakat tidak hanya berfokus pada bagaimana zakat itu dikumpulkan tetapi Lembaga Amil Zakat juga berperan dalam memberikan edukasi sebagai bentuk pemahaman kepada para muzakki tentang kewajiban berzakat dan memberikan pemahaman dalam menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muzakki ketika berzakat terutama zakat mal. Karena sudah dapat dipastikan tidak semua masyarakat muslim ataupun muzakki paham akan kadar zakat yang harus mereka keluarkan bahkan tidak sedikit yang tidak tau bahwa zakat tidak hanya berupa zakat fitrah saja tetapi ada banyak jenisnya dan cara penghitungannya.²⁷

Berpedoman kepada pola dan sistem pengumpulan zakat pada masa khulafaurasyidin bahwa petugas zakat datang langsung dan turun langsung menemui para muzakki untuk menyalurkan zakatnya, bukan seperti saat ini muzakki yang datang kepada petugas zakat untuk membayar kan zakatnya, sehingga tidak diketahui pasti apakah zakat yang diberikan itu sesuai dengan jumlah harta yang mereka miliki dan apakah muzakki telah mebayarkan zakat nya dengan sebenarnya. Kecanggihan teknologi zakat juga menjadikan petugas amil zakat menjadi pasif.²⁸

Dalam hal ini, bukan berarti kecanggihan teknologi dalam pengumpulan zakat tidak baik hanya saja jika hanya menggunakan teknologi maka metode ini tidak dapat menggapai semua kalangan muzakki. Dalam hal ini perlu adanya metode pendamping agar zakat dapat terkumpul dengan maksimal sehingga tidak ada lagi muzakki yang tidak membayarkan zakat nya ataupun membayarkan zakat tetapi tidak sesuai dengan kadar harta yang mereka miliki.

Metode pendamping yang efektif selain dengan adanya teknologi adalah dengan membentuk Lembaga amil zakat sampai kepada tingkat terkecil seperti LAZ di setiap kelurahan atau desa dengan jumlah anggota disesuaikan dengan banyak nya jumlah dusun ataupun RW di setiap kelurahan dan petugas tersebut dibekali dengan ilmu pengetahuan

²⁴ Deti, Sri. "Peran Zakat Dalam Perekonomian Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik." *Cross-Border Journal of Business Management*. Vol. 4, no. 2 (2024): 1–15.

²⁵ Azizah, Andi Tenri Gading Nurul, Abdulahanaa, Muhammad Yamin. "Efektivitas SIM BAZNAS (SIMBA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Wilayah Bone Soppeng Wajo (Bosowa) Sulawesi Selatan." *An Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 16, no. 1 (2024): 58–74. <https://doi.org/10.37252/annur.v16i1.911>.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Muharromah, Gabriele Lailatul, Mustofa. "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia." *MALIA (TERAKREDITASI)*. Vol. 13, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.

²⁸ Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA: International Journal of Zakat & Social Finance*. Vol. 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.

dan pemahaman zakat yang baik. Petugas amil zakat ini lah yang nantinya bertugas melakukan pengumpulan dan penghitungan kadar zakat ke setiap muzakki dan mendata para mustahiq dengan teliti di tempat mereka bertugas. Semakin luas dan banyak nya petugas amil zakat disetiap daerah dan pelosok tentu akan semakin memudahkan para muzakki membayar zakat selain dari pada itu juga menjadi manfaat dalam upaya memperbanyak lapangan kerja, sehingga tidak hanya zakat saja yang produktif tetapi Lembaga Amil Zakat Juga produktif.²⁹

2. Memberikan Edukasi kepada Masyarakat terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Lembaga Amil Zakat yang tersebar di setiap pelosok tentu memudahkan dalam melakukan sosialisai tentang zakat sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat sekitar, terkait kewajiban membayar zakat bagi para muzakki, bagaimana dan kapan mereka diwajibkan mengeluarkan zakat dan yang tidak kalah penting nya juga memberikan pengetahuan kepada para mustahiq zakat untuk bersikap jujur dan memotivasi agar bagaimana seorang mustahiq berubah menjadi muzakki dan tidak menjadikan mustahiq nyaman dengan pemberian zakat tetapi zakat yang diberikan dapat menjadikan seorang mustahiq seorang muzakki.³⁰ Hal ini tentu diperlukan perhatian yang sangat serius oleh Lembaga Amil Zakat dalam memberikan pengetahuan, membina para mustahiq dan memastikan setiap tahunnya ada pengurangan mustahiq dan penambahan muzakki.³¹

3. Transparansi Pendapatan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional

Transparansi pendapatan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sangat lah diperlukan sebagai bentuk informasi berapa zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya, dan berapa zakat yang telah disalurkan setiap tahunnya berikut kepada siapa zakat tersebut disalurkan secara publik.³² Hal ini diperuntukan untuk menjaga petugas amil zakat dari kecurigaan-kecurigaan yang timbul dari tidak jelasnya penyaluran zakat tersebut. Dengan adanya transparansi ini maka publik dapat mengetahui bagaimana badan amil zakat itu bekerja dan bagaimana penyaluran zakat yang telah dibayarkan.³³

4. Distribusi Zakat Tepat Guna

Permasalahan zakat yang tidak dapat berkembang dengan baik dari tahun ke tahunnya tidak hanya dalam persoalan pengumpulan zakat nya saja tetapi pendistribusiannya pun masih kurang tepat. Dikatakan kurang tepat karena penyaluran

²⁹ Azizah, Andi Tenri Gading Nurul, Abdulahanaa, Muhammad Yamin. "Efektivitas SIM BAZNAS (SIMBA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Wilayah Bone Soppeng Wajo (Bosowa) Sulawesi Selatan." *An Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 16, no. 1 (2024): 58–74. <https://doi.org/10.37252/annur.v16i1.911>.

³⁰ Januardi, Hengki, Yulius Yulius, Hasanatul Wahida. "Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* Vol. 1, no. 1 (2023): 122–31. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.85>

³¹ Amaliah, Rizka, Nurfiyah Anwar, Muhammad Nasri Khatman. "Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 9, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i01.801>.

³² Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Editor: Machnun Hussain. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

³³ Atmaja, Wandira, Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan." *J-ISACC (Journal of Islamic Accounting Competency)*. Vol. 1, no. 1 (2021): 37–49.

zakat tidak berdasarkan data mustahiq yang akurat dan valid serta zakat yang disalurkan tidak dalam bentuk yang produktif.³⁴

Pendistribusian zakat perlu disesuaikan dengan keadaan dan kapasitas mustahiq itu sendiri, bagaimana zakat yang diberikan tidak menjadi sesuatu yang habis hanya untuk keperluan makan dan minum sesaat tetapi zakat yang didistribusikan dapat mengubah keadaan mustahiq secara perlahan tentu sesuai dengan keadaan dan benar-benar sesuai dengan kebutuhannya.³⁵ Pendistribusian zakat harus berfokus kepada perbaikan ekonomi, perbaikan Pendidikan dan Kesehatan. Karena ketiga hal tersebut yang akan berdampak kepada perbaikan mental, akhlak dan agama.

5. Digitalisasi Sistem Zakat

Membuat sistem pelacakan zakat secara real-time sehingga muzakki dapat memantau distribusi zakat mereka. Dengan sistem pelacakan real-time, transparansi dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan. Fitur ini memungkinkan muzakki untuk³⁶:

Pertama, Memantau kontribusi zakat. Muzakki dapat melihat detail pembayaran zakat mereka, termasuk jumlah yang sudah dibayarkan dan penerimanya. *Kedua*, Mengetahui dampaknya secara langsung. Sistem ini memungkinkan muzakki untuk melihat bagaimana zakat mereka digunakan, misalnya untuk program pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. *Ketiga*, Meningkatkan kepercayaan. Dengan pelacakan real-time, lembaga zakat dapat memperlihatkan bahwa dana zakat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan zakat, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi teknologi ini juga memperkuat posisi zakat sebagai solusi ekonomi yang modern dan relevan dalam konteks global.

6. Kolaborasi Multistakeholder

Membangun kemitraan strategis antara lembaga zakat, pemerintah, swasta, dan organisasi internasional untuk mengoptimalkan dampak zakat terhadap pencapaian SDG's. Kolaborasi multistakeholder berarti melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam tata kelola zakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). Beberapa langkah kunci yang bisa dilakukan (Lumbatoruan, 2023):

1. Kemitraan dengan pemerintah. Lembaga zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat sejalan dengan kebijakan nasional dan mendukung program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kolaborasi dengan sektor swasta. Perusahaan dapat mendukung pengelolaan zakat melalui teknologi, pendanaan, atau keahlian mereka untuk meningkatkan efektivitas program zakat.

³⁴ Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Editor: Muchlis. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.

³⁵ Yanto, Muhammad Pebri, Andi Harpepen. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu Dengan Pendekatan Zakat Core Principle," 2024.

³⁶ Makarim, Dina Fornia, Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1 (2024): 463–71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

3. Melibatkan organisasi internasional. Kerja sama dengan badan seperti PBB, Bank Dunia, atau organisasi non-pemerintah dapat membantu lembaga zakat dalam mengakses sumber daya tambahan, berbagi pengetahuan global, dan mendapatkan legitimasi internasional.

Dengan kolaborasi ini, dampak zakat terhadap target SDG's, seperti mengurangi ketimpangan (SDG 10) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (SDG 3), dapat dimaksimalkan.

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah Mendorong sinergi dengan program-program CSR perusahaan untuk menambah cakupan manfaat zakat. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan memiliki kesamaan tujuan dengan zakat, yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini dapat dilakukan melalui³⁷:

1. Integrasi program CSR dan zakat. Misalnya, dana CSR perusahaan dapat digunakan untuk mendukung program zakat produktif, seperti pemberdayaan UMKM atau pelatihan keterampilan untuk mustahik.
2. Penguatan dana dan sumber daya. Kolaborasi ini memungkinkan peningkatan jumlah dana yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat zakat, sehingga cakupan bantuannya lebih luas.
3. Penyediaan infrastruktur dan teknologi. Perusahaan dapat membantu lembaga zakat dalam mengembangkan sistem digital atau fasilitas distribusi yang lebih efisien.

Kolaborasi semacam ini menciptakan ekosistem yang lebih inklusif, di mana semua pihak bekerja bersama untuk memberdayakan masyarakat. Dengan menggabungkan keahlian, sumber daya, dan jaringan dari berbagai pihak, zakat tidak hanya berperan dalam skala lokal tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada pencapaian target global 2030.

7. *Penyusunan Database Penerima Zakat (Mustahik)*

Membuat database mustahik yang terintegrasi untuk memastikan distribusi zakat tepat sasaran dan meminimalkan duplikasi bantuan. Database mustahik yang terintegrasi adalah sistem yang mencatat informasi lengkap dan terkini tentang calon penerima zakat. Penyusunan database ini memiliki manfaat sebagai berikut³⁸:

1. Efektivitas distribusi. Dengan data yang terpusat, lembaga zakat dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai kriteria asnaf (penerima zakat).
2. Mengurangi duplikasi bantuan. Sistem terintegrasi membantu menghindari situasi di mana satu mustahik menerima zakat dari beberapa lembaga, sementara yang lain tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
3. Meningkatkan transparansi. Data yang terdokumentasi memungkinkan pengelolaan yang lebih akuntabel karena setiap penyaluran zakat dapat ditelusuri secara jelas.

³⁷ Harlyandra, Yorri, Abdallah Kafa Kafa. "Kolaborasi Multi-Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility Dalam Penanganan Sampah Di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. Vol. 6, no. 1 (2021): 26–39. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>.

³⁸ Makarim, Dina Forna, Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1 (2024): 463–71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

Database ini dapat mencakup data demografis (usia, pekerjaan, pendapatan), kebutuhan spesifik (pendidikan, kesehatan, modal usaha), dan status penerimaan zakat sebelumnya. Integrasi dengan sistem nasional atau daerah juga dapat meningkatkan validitas data.

Menggunakan data berbasis wilayah untuk memprioritaskan area dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pendekatan berbasis wilayah memastikan distribusi zakat dilakukan secara geografis sesuai kebutuhan. Implementasinya meliputi³⁹:

1. Pemetaan kemiskinan. Menggunakan data statistik, seperti tingkat kemiskinan atau ketimpangan ekonomi di suatu wilayah, untuk menentukan daerah prioritas penerima zakat.
2. Fokus pada area kritis. Wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi, bencana alam, atau konflik dapat dijadikan prioritas untuk menerima bantuan lebih besar.
3. Efisiensi operasional. Dengan data wilayah, lembaga zakat dapat merancang program yang lebih spesifik, seperti pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di daerah pedesaan atau bantuan pendidikan di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Penyusunan database mustahik yang berbasis teknologi dan wilayah ini membantu memastikan zakat dikelola secara profesional dan berdampak luas, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's).

8. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas program pendistribusian zakat. Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang disusun secara berkala memungkinkan lembaga zakat untuk mengidentifikasi keberhasilan serta potensi perbaikan dalam tata kelola zakat. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis pelaksanaan, dan pelaporan hasil distribusi zakat secara transparan (Wulaningrum dan Pinanto, 2020). Selain itu, dampak zakat terhadap kehidupan mustahik dinilai menggunakan indikator yang relevan dengan Sustainable Development Goals (SDG's), seperti pengurangan tingkat kemiskinan (SDG 1) dan peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4).⁴⁰

Dengan mengaitkan program zakat dengan indikator global ini, lembaga zakat dapat membuktikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Evaluasi juga membantu memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan memberdayakan penerima untuk mencapai kemandirian ekonomi serta sosial. Hal ini sekaligus meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel.

9. Inovasi Program Pemberdayaan

Inovasi program pemberdayaan merupakan strategi penting dalam memaksimalkan dampak zakat, khususnya melalui pendekatan zakat produktif.⁴¹ Hal ini

³⁹ Makarim, Dina Fornia, Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1 (2024): 463–71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

⁴⁰ Jureid, Jureid. "Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *At-Tijarah*. Vol. 3, no. 1 (2021): 25–41. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1168>.

⁴¹ Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA: International Journal of Zakat & Social Finance*. Vol. 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.

dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kepada mustahik, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan dan keluar dari kemiskinan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan mustahik untuk menjadi lebih mandiri. Selain itu, program pemberdayaan dapat disusun berdasarkan sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas penerima zakat.⁴²

Contohnya, dalam sektor pendidikan, zakat dapat dialokasikan untuk beasiswa dan fasilitas belajar, sementara dalam sektor kesehatan, dana zakat dapat digunakan untuk layanan kesehatan gratis atau pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah miskin. Dengan inovasi ini, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi katalisator bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

10. Penyusunan Regulasi yang Mendukung

Penyusunan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia. Saat ini, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat (UU Zakat No. 23 Tahun 2011). Namun, regulasi ini masih memerlukan penyempurnaan untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Salah satu poin penting adalah memperkuat regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas, seperti kewajiban laporan keuangan yang terstandar, pengawasan lebih ketat, dan penerapan sistem digital untuk pelacakan zakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.⁴³

Selain itu, pemberian insentif berupa keringanan pajak bagi muzakki yang membayar zakat melalui lembaga resmi juga perlu dipertegas. Meskipun sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan UU Pajak Penghasilan, implementasi di lapangan sering kali belum optimal. Pemerintah dapat memberikan mekanisme yang lebih sederhana untuk memadukan pembayaran zakat dan pajak agar mendorong lebih banyak muzakki menyalurkan zakat melalui jalur resmi. Dengan regulasi yang diperkuat, pengelolaan zakat dapat lebih profesional, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dan target global 2030.⁴⁴

11. Sosialisasi di Tingkat Internasional

Konferensi Zakat Internasional ICONZ⁴⁵ menjadi ajang sosialisasi zakat di tingkat internasional merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan zakat sebagai

⁴² Purnamasari, Lise, Hendri Tanjung. "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, no. 2 (2022): 232–44. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>.

⁴³ Hambali, Ahmad. "Penyerapan Aspirasi Pengelola Lembaga Zakat Di Daerah Terhadap Rancangan Regulasi Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 3, no. 1 (2023): 15–26. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i1.139>.

⁴⁴ Alamudi, Ichwan Ahnaz, Ahmadi Hasan. "Pembaruan Hukum Zakat Dalam Undang-Undang Zakat." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Vol. 3, no. 1 (2022): 103–20. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5446>.

⁴⁵ Humas Baznas. "Konferensi Zakat Internasional Ke-4 ICONZ 2020 Hasilkan Sembilan Resolusi." *Baznas.Co.Id*, October 8, 2020.

solusi global dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Konsep zakat, dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, memiliki potensi besar untuk mengatasi isu global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan akses pendidikan serta Kesehatan. Dengan mempromosikan zakat sebagai mekanisme filantropi Islam yang terorganisir, dunia internasional dapat melihatnya sebagai model yang relevan dan dapat diadaptasi dalam berbagai konteks.

Studi Kasus Pendistribusian di BAZNAS DIY

Studi kasus pendistribusian zakat di BAZNAS DIY (Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat dianalisis dengan melihat upaya yang dilakukan dalam mencapainya Sustainable Development Goals (SDG's), terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Berikut adalah beberapa kaitan yang bisa ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner BAZNAS DIY Penyaluran dan Pendayagunaan, Dr. Jazilus Sakhok, Staff BAZNAS, Dedi Hermawan, Muzzaki BAZNAS DIY, Duhita Aninditayasha, dan Mustahiq BAZNAS DIY, Satiman:

1. *Pengentasan Kemiskinan (SDG 1)*

BAZNAS DIY berfokus pada distribusi zakat untuk membantu keluarga miskin dan kurang mampu melalui program zakat produktif dan konsumtif. Dalam program zakat produktif, misalnya, mereka memberikan bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada mustahik agar dapat meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Ini sejalan dengan SDG 1 yang bertujuan mengurangi kemiskinan dalam segala bentuknya.

2. *Pendidikan Berkualitas (SDG 4)*

BAZNAS DIY juga terlibat dalam program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan, sejalan dengan SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Selain itu, zakat juga dapat dialokasikan untuk mendirikan fasilitas pendidikan di daerah yang kurang mendapat perhatian.

3. *Kesehatan yang Baik dan Sejahtera (SDG 3)*

Pendistribusian zakat juga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan. Program zakat kesehatan, seperti bantuan biaya pengobatan atau penyediaan obat-obatan gratis, membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Hal ini mendukung SDG 3 yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua usia.

4. *Mengurangi Ketimpangan (SDG 10)*

Melalui zakat, BAZNAS DIY berupaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang tidak mampu, mereka turut mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan di masyarakat. Ini sejalan dengan SDG 10, yang menekankan pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara.

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Konferensi_Zakat_Internasional_ke-4_ICONZ_2020_Hasilkan_Sembilan_Resolusi/642.

5. Infrastruktur dan Inovasi (SDG 9)

BAZNAS DIY juga berupaya mendorong pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah yang membutuhkan. Bantuan zakat yang dialokasikan untuk pembangunan sarana air bersih, sanitasi, atau perbaikan infrastruktur lain dapat mendorong tercapainya SDG 9 yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan target global 2030. Pertama, BAZNAS perlu memperkuat peran amil zakat di tingkat lokal dengan membentuk unit-unit Lembaga Amil Zakat (LAZ) di desa atau kelurahan serta melakukan kaderisasi petugas yang memahami fiqih zakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kedua, penting untuk melakukan edukasi berkelanjutan kepada muzakki mengenai kewajiban dan tata cara perhitungan zakat, serta membina para mustahik agar mampu bertransformasi menjadi muzakki melalui program pemberdayaan ekonomi. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan zakat harus ditingkatkan melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Selain itu, penyusunan database mustahik yang terintegrasi dan berbasis wilayah menjadi kunci dalam memastikan zakat tersalurkan tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan. Digitalisasi manajemen zakat juga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menyediakan aplikasi pelacakan zakat secara real-time agar muzakki dapat mengetahui distribusi dan dampak kontribusinya. Di sisi lain, kolaborasi multistakeholder antara BAZNAS, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional harus diperkuat guna memperluas cakupan manfaat dan mendukung pendanaan serta program-program strategis zakat. Program pemberdayaan juga perlu terus diinovasikan agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik melalui pelatihan, bantuan usaha, pendidikan, dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan komunitas.

Lebih lanjut, monitoring dan evaluasi berkelanjutan berbasis indikator SDGs harus dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas program zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Upaya advokasi zakat di tingkat internasional juga perlu diperkuat agar zakat dapat diakui sebagai solusi global dalam pembangunan berkelanjutan. Terakhir, regulasi terkait pengelolaan zakat perlu disempurnakan, khususnya dalam hal transparansi, insentif pajak bagi muzakki, dan integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional. Dengan implementasi rekomendasi ini, zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas peran zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, dengan fokus pada studi kasus BAZNAS DIY. Zakat dapat memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), meningkatkan pendidikan (SDG 4), dan mendukung kesejahteraan ekonomi (SDG 8). Namun, diperlukan tata kelola zakat yang lebih efektif, mencakup metode pengumpulan yang terintegrasi, pendistribusian yang tepat guna, edukasi masyarakat, transparansi, serta kolaborasi multi-stakeholder. Selain itu, penguatan regulasi, inovasi program pemberdayaan, dan digitalisasi sistem zakat menjadi elemen penting untuk memaksimalkan dampak zakat. Artikel ini juga menyoroti perlunya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta sosialisasi di

tingkat internasional, untuk menjadikan zakat sebagai solusi global dalam pembangunan berkelanjutan.

Studi kasus di BAZNAS DIY menunjukkan bagaimana zakat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengurangan ketimpangan sosial, mendukung berbagai poin SDGs. Dengan pendekatan ini, zakat diharapkan tidak hanya menjadi solusi bagi masalah sosial-ekonomi umat Islam tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada agenda pembangunan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Ahmadi Hasan. "Pembaruan Hukum Zakat Dalam Undang-Undang Zakat." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Vol. 3, no. 1 (2022): 103–20. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5446>.
- Alfiani, Tri, Nashr Akbar. "Exploring Strategies to Enhance Zakat Role to Support Sustainable Development Goals (SDGs)." In *The 4th International Conference of Zakat (ICONZ) Proceeding*, 295–310. Jakarta: Baznas, 2020. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.226>.
- Amaliah, Rizka, Nurfiah Anwar, Muhammad Nasri Khatman. "Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal Di Baznas Kabupaten Barru." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 9, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i01.801>.
- Ascarya, Diana Yumanita. *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya*. Jakarta, 2018. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP92018.pdf>.
- Ashfahany, Afief El, Awalul Dini Nur Hidayah, Lukmanul Hakim, Mohd Shahid Bin Mohd Noh. "How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries." *JISEL: Journal of Islamic Economic Laws*. Vol. 6, no. 1 (2023): 45–61.
- Asmalia, Sarah, Rahmatina Awaliah Kasri, Abdillah Ahsan. "Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia." *International Journal of Zakat*. Vol. 3, no. 4 (2018): 51–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.106>.
- Atmaja, Wandira, Tuti Anggraini, Rahmi Syahriza. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan." *J-ISACC (Journal of Islamic Accounting Competency)*. Vol. 1, no. 1 (2021): 37–49.
- Azizah, Andi Tenri Gading Nurul, Abdulahanaa, Muhammad Yamin. "Efektivitas SIM BAZNAS (SIMBA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Wilayah Bone Soppeng Wajo (Bosowa) Sulawesi Selatan." *An Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 16, no. 1 (2024): 58–74. <https://doi.org/10.37252/annur.v16i1.911>.
- Beik, Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti. "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. Vol. 1, no. 2 (2016): 141–60. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.
- Dairoby, Akhmad, Muhammad Faza Akbar. "The Role of Zakat in Achieving SDGs: A Literature Review." In *The 7th International Conference of Zakat (ICONZ) Proceeding*, 773–79. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024. <https://doi.org/10.37706/iconz.2023.602>.
- Deti, Sri. "Peran Zakat Dalam Perekonomian Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik." *Cross-Border Journal of Business Management*. Vol. 4, no. 2 (2024): 1–15.

- Fakhruddin. *Fiqih & Manajemen Zakat Di Indonesia*. 1st ed. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Editor: Muchlis. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hambali, Ahmad. "Penyerapan Aspirasi Pengelola Lembaga Zakat Di Daerah Terhadap Rancangan Regulasi Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah." *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*. Vol. 3, no. 1 (2023): 15–26. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v3i1.139>.
- Hariato, Syawa. "Zakat on Sustainable Development Goals (SDGs 2016-2030)." In *Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications*, 1–7. EAI: innovating Research, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282665>.
- Harlyandra, Yorri, Abdallah Kafaa Kafa. "Kolaborasi Multi-Stakeholder Pada Praktik Corporate Social Responsibility Dalam Penanganan Sampah Di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. Vol. 6, no. 1 (2021): 26–39. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i1.9471>.
- Hasan, Zulfikar. "Distribution Of Zakat Funds To Achieve SDGs Through Poverty Alleviation In Baznas Republic Of Indonesia." *AZKA: International Journal of Zakat & Social Finance*. Vol. 1, no. 1 (2020): 25–43. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.7>.
- Humas Baznas. "Konferensi Zakat Internasional Ke-4 ICONZ 2020 Hasilkan Sembilan Resolusi." *Baznas.Co.Id*, October 8, 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Konferensi_Zakat_Internasional_ke-4_ICONZ_2020_Hasilkan_Sembilan_Resolusi/642.
- Irawan, Edi. "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Nusantara Journal of Economics (JNE)*. Vol. 2, no. 1 (2020): 7–24.
- Januardi, Hengki, Yulius Yulius, Hasanatul Wahida. "Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*. Vol. 1, no. 1 (2023): 122–31. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.85>.
- Jaya, Tony Kurnia. "Potensi Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Gema Perencanaan*. Vol.1, no. 2 (2022): 93–102. <https://doi.org/10.61860/jigp.v1i2.5>.
- Jureid, Jureid. "Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah." *At-Tijarah*. Vol. 3, no. 1 (2021): 25–41. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1168>.
- Jurianto, Moh. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. E-book. Tangerang, 2020.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Editor: Machnun Hussain. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Lumbatoruan, Pandaraman. "Mengatasi Kemiskinan Melalui Kolaborasi Multistakeholder: 'Menuju Solusi Inklusif Dan Berkelanjutan.'" *Djkn.Kemenkeu*, June 5, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16175/Mengatasi-Kemiskinan-melalui-Kolaborasi-Multistakeholder-Menuju-Solusi-Inklusif-dan-Berkelanjutan.html>.
- Makarim, Dina Fornia, Muhammad Zilal Hamzah. "Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1 (2024): 463–71. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.
- Muharromah, Gabriele Lailatul, Mustofa. "Paradigma SDGs Dalam Manajemen Zakat Di Indonesia." *MALIA (TERAKREDITASI)*. Vol. 13, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788>.

- Nurhasanah, Neneng. "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review." *Ekonomi Islam Indonesia*. Vol. 5, no. 2 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.275>.
- Nurwayullah, Ayi Daliawati, Nurul Huda. "Zakat Sebagai Penerimaan Negara Dan Kontribusinya Dalam Pemerataan Ekonomi." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2, no. 2 (2022): 75–88. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.54-64>.
- Purnamasari, Lise, Hendri Tanjung. "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor)." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, no. 2 (2022): 232–44. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat on SDGs: Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017.
- Ramadania, Shabrina, Rosantina Shauki Elvia. "E-Zakat Fund Accountability: Study on Amil Zakat Institution Lazismu in Tokopedia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol. 9, no. 1 (2023): 136–50. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art10>.
- Rasyid, Mohammad Irham, Mulawarman Hannase. "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Nasional." *Jurnal Sosial Dan Sains*. Vol. 1, no. 9 (2021): 957–67. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.193>.
- Rini, Sesti Novinka. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST." *Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, no. 1 (2024): 39–46. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.378>.
- Saad, Ram Al Jaffri, Abu Bakar Umar Farouk. "A Comprehensive Review of Barriers to Effective Zakat Distribution in Muslim Countries." *International Journal of Ethics and Systems*. Vol. 35, no. 1 (2019): 24–42. <https://doi.org/10.1108/JIABR-032018-0036>.
- Syaripudin, Enceng Iip, Imel Nuraeni. "Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli Garut." *Jurnal Jhesy*. Vol. 1, no. 1 (2022): 136–44. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.247>.
- Yanto, Muhammad Pebri, Andi Harpepen. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu Dengan Pendekatan Zakat Core Principle," 2024.